



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3), Pasal 14 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 34 ayat (3), Pasal 41 ayat (3), Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
8. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 190);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Gorontalo.
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Gorontalo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Gorontalo.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo.
7. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya di singkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak tetap.
8. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
10. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada dilahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
11. Lokasi Binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
12. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disebut TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan di bentuk Peraturan Walikota ini sebagai pedoman pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.
- (2) Penataan dan pemberdayaan PKL bertujuan untuk :
 - a. memberi kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
 - b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
 - c. mewujudkan kawasan yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana kawasan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Lokasi yang bersifat sementara;
- b. Bidang Usaha;
- c. Pendaftaran PKL;
- d. Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL;
- e. Lokasi binaan;
- f. Larangan bertransaksi; dan
- g. Sanksi Administrasi;

BAB IV
LOKASI YANG BERSIFAT SEMENTARA

Pasal 4

- (1) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal, jenis tempat usaha yang bergerak, dan bersifat sementara.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) PKL hanya diperbolehkan berjualan pada jadwal waktu yang telah ditentukan dan lokasi PKL harus bersih dari sarana dan prasarana jualan sebelum dan sesudah jadwal berjualan.
- (3) PKL harus menggunakan tempat usaha yang bergerak (dapat dipindah) dan menatanya sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas dan parkir kendaraan di bahu jalan.
- (4) Lokasi PKL dan Jadwal PKL yang bersifat sementara selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Gorontalo.

BAB V
BIDANG USAHA

Pasal 5

- (1) Bidang usaha antara lain:
 - a. kuliner;
 - b. kerajinan;
 - c. tanaman hias;
 - d. burung;
 - e. ikan hias;
 - f. baju, sepatu dan tas;
 - g. barang antik; dan
 - h. usaha lain.
- (2) Usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h antara lain:
 - a. mainan anak;
 - b. kelontong;
 - c. barang elektronik;
 - d. buah-buahan;
 - e. obat-obatan bebas non narkotik;
 - f. barang cetakan;
 - g. jasa perorangan;
 - h. peralatan/barang bekas;
 - i. pecah belah; dan
 - j. asesoris;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB VI
PENDAFTARAN PKL


Pasal 6

Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL meliputi:

- a. permohonan TDU;
- b. penerbitan TDU;
- c. perpanjangan TDU; dan
- d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU

Pasal 7

- (1) PKL mengajukan permohonan TDU sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a kepada bupati/walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL
- (2) Permohonan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
 - a. Kartu tanda penduduk yang beralamat di kabupaten/kota setempat;
 - b. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
 - c. Mengisi formulir yang memuat tentang:
 1. Nama;
 2. Alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
 3. Bidang usaha yang dimohon;
 4. Tempat usaha yang dimohon;
 5. Waktu usaha;
 6. Perlengkapan yang digunakan; dan
 7. Jumlah modal usaha.
 - d. Mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
 - e. Mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum; dan
 - f. Mengisi formulir surat pernyataan yang memuat:
 1. Tidak memperdagangkan barang ilegal;
 2. Tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi PKL;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

3. Tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain; dan
 4. Kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau dikembalikan kepada fungsinya;
 - a) Lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan kepada fungsinya;
 - b) Lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan; dan
 - c) Setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha mikro.
- (3) Permohonan TDU bagi PKL yang menggunakan jenis tempat usaha dengan kendaraan bermotor untuk kegiatan usaha harus bernomor polisi Kota Gorontalo.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL mendistribusikan formulir sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f kepada lurah.
- (2) PKL yang akan mendaftarkan usahanya meminta formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada lurah.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran PKL.
- (2) Berkas pendaftaran PKL yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar penerbitan TDU.

Pasal 10

- (1) Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL menerbitkan TDU sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b.
- (2) Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan;
 - a. TDU diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar;
 - b. TDU hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- c. TDU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha; dan
- d. Penerbitan TDU tidak di pungut biaya.

Pasal 11

- (1) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan, Walikota melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL menyampaikan surat penolakan penerbitan TDU.
- (2) Surat penolakan penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan penolakan.
- (3) Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 12

- (1) Perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU.
- (2) Perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL.

Pasal 13

- (1) Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL dapat melakukan pencabutan TDU sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d.
- (2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pendaftaran;
 - b. lokasi yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
 - c. pemegang TDU melanggar ketentuan perundang-undangan;
 - d. tidak memperpanjang TDU;
 - e. tidak melakukan usaha PKL lagi; dan atau
 - f. dipindah tangankan TDU PKL.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (3) Tidak berlakunya TDU sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf d apabila:
- a. pemegang TDU meninggal dunia;
 - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU; dan
 - c. pemegang pindah lokasi usaha.
- (4) Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka suami, isteri, dan/atau anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.

Pasal 14

PKL mempunyai hak antara lain:

- a. mendapat pelayanan pendaftaran PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha dilokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. mendapatkan fasilitasi pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan perbankan dan non perbankan.

Pasal 15

PKL mempunyai kewajiban antara lain:

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan; lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah daerah sesuai TDU dimiliki PKL; dan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan TDU yg dimiliki oleh PKL;

BAB VII

PEMINDAHAN PKL DAN PENGHAPUSAN LOKASI PKL

Pasal 16

- (1) Dalam hal PKL menempati lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan dan/atau lokasi PKL yang bersifat sementara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah, maka dapat dilakukan pemindahan/relokasi PKL.
- (2) Pemerintah daerah menyediakan lokasi baru untuk menampung PKL akibat relokasi.
- (3) Biaya pemindahan/relokasi PKL menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing PKL dan tidak dapat menuntut ganti kerugian atas usaha pemindahan/relokasi PKL kepada pemerintah daerah.

BAB VIII

LOKASI BINAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah menyediakan lokasi binaan dan menetapkan operasional PKL.
- (2) Lokasi binaan dan waktu operasional PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Walikota.

BAB IX

LARANGAN BERTRANSAKSI

Pasal 18

- (1) Setiap orang baik penjual maupun pembeli dilarang melakukan transaksi jual beli di lokasi yang dilarang untuk usaha PKL.
- (2) Lokasi yang dilarang untuk melakukan transaksi dengan PKL adalah:
 - a. bahu jalan depan Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. bahu jalan depan puskesmas;
 - c. bahu jalan depan kantor instansi pemerintah;
 - d. bahu jalan depan sekolah;
 - e. trotoar; dan
 - f. jembatan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap larangan bertransaksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan TDU; atau
 - c. pencabutan TDU.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 25 Oktober 2019

a.n. WALIKOTA GORONTALO

WAKIL WALIKOTA GORONTALO



RYAN F. KONO

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 25 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 39.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			